



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2021/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Frans Ever Kilat Bin K. Ambu.**
2. Tempat lahir : Mandomai
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 4 Juli 1972
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Bangaris I No. 07 Rt./Rw.005/003 Kel.
Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut Kota
Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah..
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Wirasasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 s/d tanggal 16 Maret 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 s/d tanggal 25 April 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 s/d tanggal 4 Mei 2021;
4. Majelis Hakim PN. Plk. sejak tanggal 27 April 2021 s/d tanggal 26 Mei 2021;
5. Pengalihan Tahanan RUTAN menjadi tahanan Rumah sejak tanggal 10 Mei 2021 s/d tanggal 26 Mei 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 s/d tanggal 25 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Edi Rosadi, S.Sos.,SH.,MHum., dan Rusnawati, SH., Advokat - Penasihat Hukum pada Rumah Hukum Rosadi & Rusnawati, yang beralamat di Jalan S Parman Komplek Pertokoan No. B7 RT.02.RW.17 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalteng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dibawah Nomor 240/V/2021/SK/PN Plk tanggal 6 Mei 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya No123/PID.B/2021/PN.Plk. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Setelah membaca penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan;

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa FRANS EVER KILAT Bin K. AMBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan surat palsu yang dapat menimbulkan kerugian

Halaman 2 dari halaman 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRANS EVER KILAT Bin K. AMBU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari Sdr. YATLINOTO, DKK kepada Sdr. FRANS EVER KILAT tanggal 15 September 2007;

Barang bukti huruf a tetap terlampir dalam berkas perkara ;

b. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. YATLINOTO No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-77/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;

c. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. YATLINOTO No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-82/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;

d. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. YATLINOTO No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-86/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;

e. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. YATLINOTO No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-87/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;

f. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. YATLINOTO No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-88/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;

g. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. SURIANSYAH HK No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-72/IV/07, tanggal 27- 04 -2007;

Halaman 3 dari halaman 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. SURIANSYAH HK No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-74/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;

i. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. SURIANSYAH HK No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-76/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;

j. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. SURIANSYAH HK No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-89/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;

k. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. SURIANSYAH HK No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-90/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;

l. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. RINAWATY No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-83/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;

m. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. LEMANINGSIH No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-84/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;

Barang bukti huruf b s/d m dikembalikan kepada KURNIASIH dan YATLINOTO ;

n. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. PRISMA MERRY No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-62/IV/07, tanggal 27 - 4 -2007;

o. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. PRISMA MERRY No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-63/IV/07, tanggal 27 - 4 -2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. VIRTELI EKASATRIA No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-64/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;

Barang bukti huruf n s/d p dikembalikan kepada PRISMA MERRY ;

q. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. FRANS EVER KILAT No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-59/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;

r. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. FRANS EVER KILAT No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-60/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;

s. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. FRANS EVER KILAT No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-61/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;

Barang bukti huruf q s/d s dikembalikan kepada KHANIS YOVANI ST. Bin KHANIS;

t. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. KHANIS YOVANI kepada Sdr. FRANS EVER KILAT untuk DP pembelian tanah Perintis 15 surat dengan jumlah senilai Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 21 Desember 2019;

u. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. KHANIS YOVANI kepada Sdr. FRANS EVER KILAT untuk pembayaran ke 2 (dua) pembelian tanah jalan Perintis senilai Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) tanggal 23 Desember 2019;

v. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. KHANIS YOVANI kepada Sdr. FRANS EVER KILAT untuk pembayaran ke 3 (tiga) pembelian tanah jalan Perintis total 20 (dua puluh) surat 40 Hektar senilai Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) tanggal 24 Desember 2019.

Halaman 5 dari halaman 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti huruf t s/d v dikembalikan kepada Frans Ever Kilat ;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya ;

Telah pula mendengar Replik dari Penuntut Umum maupun Duplik dari terdakwa, yang masing – masing menyatakan tetap pada tuntutan serta pembelaannya yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa FRANS EVER KILAT Bin K. AMBU, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada awal bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Bangaris I No.07 Rt./Rw. 005/003 Kel. Tanjung Pinang, Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, “membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

Pada tanggal 08 September 2017 Terdakwa menerima Surat Kuasa dari YATLINOTO dan KURNIASIH untuk menjaga, mengurus dan memelihara serta melakukan segala hal yang tidak bertentangan dengan hukum atas tanah seluas 150 Hektar yang terletak di Jalan Perintis Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya An. PT. Kalimantan Pembangunan Citra Indah.

Halaman 6 dari halaman 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada bulan Desember 2019 Terdakwa mendatangi YATLINOTO dan KURNIASIH di rumahnya untuk meminjam asli SPPT atas tanah yang dijaga oleh Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 08 September 2017 tersebut dengan alasan untuk diperlihatkan kalau ada permasalahan di lapangan dan keesokan harinya yaitu pada tanggal 22 Desember 2019 YATLINOTO dan KURNIASIH mengantarkan asli SPPT kepada Terdakwa di Jalan Marina Permai sebanyak 7 SPPT yaitu :

- 2 buah SPPT an. SURIANSYAH HK ;
- 1 buah SPPT an. RINAWATY ;
- 1 buah SPPT an. LEMANINGSIH ;
- 3 buah SPPT an. YATLINOTO ;

Bahwa selain meminta SPPT milik YATLINOTO dan KURNIASIH Terdakwa juga meminta SPPT milik PRISMA MERRY dengan alasan ada orang yang mau membeli tanah milik PRISMA MERRY tersebut kemudian Terdakwa menyuruh AKIE M. TUENG dan KURNAIM untuk mengambil SPPT milik PRISMA MERRY di rumah PRISMA MERRY dan pada tanggal 23 Desember 2019 AKIE M. TUENG dan KURNAIM datang ke rumah PRISMA MERRY di Jalan Nyai Undang II No.20 Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Prov. Kalimantan Tengah untuk mengambil SPPT milik PRISMA MERRY dan PRISMA MERRY menyerahkan 3 (tiga) buah SPPT terdiri dari 2 (dua) buah SPPT atas nama PRISMA MERRY dan 1 (satu) buah atas nama VIRTELI EKASATRIA/anak dari PRISMA MERRY kepada AKIE M. TUENG dan KURNAIM untuk diserahkan kepada Terdakwa dan setelah menerima 3 (tiga) buah SPPT tersebut kemudian AKIE M. TUENG dan KURNAIM membawa 3 (tiga) buah SPPT tersebut ke Jalan Marina Permai dan menyerahkannya kepada Terdakwa ;

Bahwa setelah menerima 7 buah SPPT dari YATLINOTO dan KURNIASIH dan 3 (tiga) buah SPPT dari MERRRY PRISMA selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuat Surat Pernyataan Penyerahan Bidang Tanah yang terletak di Jl. A. Donis Samad masuk Jl. Perintis arah Selatan Barat/kanan, masuk wilayah Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dari YATLINOTO kepada Terdakwa tertanggal 15 September 2007 dengan memalsukan tandatangan YATLINOTO serta tanda tangan SURIANSYAH HK, LEMANINGSIH dan PRISMA MERRY seolah-olah mereka sebagai saksi padahal YATLINOTO serta SURIANSYAH HK, LEMANINGSIH dan PRISMA MERRY tidak pernah menandatangani surat penyerahan tersebut ;

Bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Bidang Tanah dari YATLINOTO kepada Terdakwa tertanggal 15 September 2007 tersebut memuat bidang tanah yang diserahkan yaitu atas nama :

1. Rinawati 100x200 M
2. Suriansyah HK 100x200 M
3. Suriansyah HK 100x200 M
4. Suriansyah HK 70x200 M
5. Suriansyah HK 110x200 M
6. Suriansyah HK 110x200 M
7. Prisma Merry 110x200 M
8. Lemaningsih 100x200 M
9. Yatlinoto 100x200 M
10. Yatlinoto 100x200 M
11. Yatlinoto 70x200 M
12. Yatlinoto 110x200 M
13. Yatlinoto 110x200 M
14. Prisma Merry 110x200 M

Halaman 8 dari halaman 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Yatlinoto 70x370 M

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas tanda tangan atas nama YATLINOTO pada Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari YATLINOTO kepada Terdakwa tertanggal 15 September 2007 ternyata tanda tangan atas nama YATLINOTO pada Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari YATLINOTO kepada Terdakwa tertanggal 15 September 2007 non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan YATLINOTO yang terdapat pada dokumen pembanding, sebagaimana diuraikan dalam Kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur No.Lab. : 247/DTF/2021 Tanggal 20 Januari 2021 ;

Bahwa Terdakwa kemudian menggunakan Surat Pernyataan Penyerahan sebidang tanah tertanggal 15 September 2007 yang palsu/dipalsukan tersebut untuk menjual tanah milik YATLINOTO dan KURNIASIH serta tanah milik PRISMA MERRY kepada KHANIS yang terletak di Jalan Perintis Kel. Panarung, Kec. Pahandut Kota Palangka Raya kepada KHANIS YOVANI, ST Bin KHANIS dengan pembayaran uang muka sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi YATLINOTO dan KURNIASIH serta MERRY PRISMA karena SPPT YATLINOTO dan KURNIASIH serta MERRY PRISMA sudah dikuasai oleh KHANIS YOVANI, ST Bin KHANIS.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana.

A t a u

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa FRANS EVER KILAT Bin K. AMBU, pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan

Halaman 9 dari halaman 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Murjani No.12 Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

Pada tanggal 08 September 2017 Terdakwa menerima Surat Kuasa dari YATLINOTO dan KURNIASIH untuk menjaga, mengurus dan memelihara serta melakukan segala hal yang tidak bertentangan dengan hukum atas tanah seluas 150 Hektar yang terletak di Jalan Perintis Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya An. PT. Kalimantan Pembangunan Citra Indah.

Bahwa kemudian pada bulan Desember 2019 Terdakwa mendatangi YATLINOTO dan KURNIASIH di rumahnya untuk meminjam asli SPPT atas tanah yang dijaga oleh Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 08 September 2017 tersebut dengan alasan untuk diperlihatkan kalau ada permasalahan di lapangan dan keesokan harinya yaitu pada tanggal 22 Desember 2019 YATLINOTO dan KURNIASIH mengantarkan asli SPPT kepada Terdakwa di Jalan Marina Permai sebanyak 7 SPPT yaitu :

- 2 buah SPPT an. SURIANSYAH HK ;
- 1 buah SPPT an. RINAWATY ;
- 1 buah SPPT an. LEMANINGSIH ;
- 3 buah SPPT an. YATLINOTO ;

Bahwa selain meminta SPPT milik YATLINOTO dan KURNIASIH Terdakwa juga meminta SPPT milik PRISMA MERRY dengan alasan ada orang yang mau membeli tanah milik PRISMA MERRY tersebut kemudian Terdakwa menyuruh AKIE M. TUENG dan KURNAIM untuk mengambil SPPT milik

Halaman 10 dari halaman 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRISMA MERRY di rumah PRISMA MERRY dan pada tanggal 23 Desember 2019 AKIE M. TUENG dan KURNAIM datang ke rumah PRISMA MERRY di Jalan Nyai Undang II No.20 Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Prov. Kalimantan Tengah untuk mengambil SPPT milik PRISMA MERRY dan PRISMA MERRY menyerahkan 3 (tiga) buah SPPT terdiri dari 2 (dua) buah SPPT atas nama PRISMA MERRY dan 1 (satu) buah atas nama VIRTELI EKASATRIA/anak dari PRISMA MERRY kepada AKIE M. TUENG dan KURNAIM untuk diserahkan kepada Terdakwa dan setelah menerima 3 (tiga) buah SPPT tersebut kemudian AKIE M. TUENG dan KURNAIM membawa 3 (tiga) buah SPPT tersebut ke Jalan Marina Permai dan menyerahkannya kepada Terdakwa ;

Bahwa setelah menerima 7 buah SPPT dari YATLINOTO dan KURNIASIH dan 3 (tiga) buah SPPT dari MERRY PRISMA Terdakwa kemudian menjual tanah milik YATLINOTO dan KURNIASIH kepada KHANIS YOVANI, ST Bin KHANIS dengan pembayaran uang muka sebesar Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan Surat Pernyataan Penyerahan sebidang tanah tertanggal 15 September 2007 yang berisi tanda tangan YATLINOTO serta tanda tangan SURIANSYAH HK, LEMANINGSIH dan PRISMA MERRY yang dipalsukan seolah-olah bahwa benar tanah yang dijual tersebut sudah menjadi milik Terdakwa karena sudah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana Surat Pernyataan Penyerahan sebidang tanah tertanggal 15 September 2007 yang palsu/dipalsukan tersebut sehingga KHANIS YOVANI, ST Bin KHANIS percaya dan mau membeli tanah tersebut dari Terdakwa;

Bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Bidang Tanah dari YATLINOTO kepada Terdakwa tertanggal 15 September 2007 tersebut memuat bidang tanah yang diserahkan yaitu atas nama :

1. Rinawati 100x200 M
2. Suriansyah HK 100x200 M

Halaman 11 dari halaman 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Suriansyah HK 100x200 M
4. Suriansyah HK 70x200 M
5. Suriansyah HK 110x200 M
6. Suriansyah HK 110x200 M
7. Prisma Merry 110x200 M
8. Lemaningsih 100x200 M
9. Yatlinoto 100x200 M
10. Yatlinoto 100x200 M
11. Yatlinoto 70x200 M
12. Yatlinoto 110x200 M
13. Yatlinoto 110x200 M
14. Prisma Merry 110x200 M
15. Yatlinoto 70x370 M

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas tanda tangan atas nama YATLINOTO pada Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari YATLINOTO kepada Terdakwa tertanggal 15 September 2007 ternyata tanda tangan atas nama YATLINOTO pada Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari YATLINOTO kepada Terdakwa tertanggal 15 September 2007 non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan YATLINOTO yang terdapat pada dokumen pembanding, sebagaimana diuraikan dalam Kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur No.Lab. : 247/DTF/2021 Tanggal 20 Januari 2021 ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi YATLINOTO dan KURNIASIH serta MERRY PRISMA karena

Halaman 12 dari halaman 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPT YATLINOTO dan KURNIASIH serta MERRY PRISMA sudah dikuasai oleh KHANIS YOVANI, ST Bin KHANIS.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan Saksi yang masing - masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana berikut ;

1. Saksi YATLINOTO Als ELIN Bin UKUN DESE

- Bahwa saksi dan istri saksi yang bernama Kurniasih ada memiliki tanah di Jalan Perintis Kota Palangka Raya seluas kurang lebih 150 Hektar dan alas haknya adalah berupa SPPT;
- Bahwa tanah tersebut merupakan peninggalan dari almarhum Suriansyah HK yang merupakan suami dari istri saksi sebelumnya;
- Bahwa Suriansyah mendapatkan tanah tersebut sebagai imbalan atas jasa membuka lahan, membuka jalan, dan membuat bundaran serta membuat saluran air di tanah seluas 697 hektar milik Sdr. Turi, Rui dan Norhamah yang diwakilkan oleh Sdr. Turi selaku Ketua Kelomok Tani Bina Lestari;
- Bahwa istri saksi sdri Kurniasih pernah memberikan surat kuasa kepada Terdakwa atas tanah yang berada di jalan Perintis Kota Palangkaraya yang isinya dalam hal menjaga, mengurus dan memelihara serta melakukan segala hal yang tidak bertentangan dengan hukum atas tanah seluas 150 hektar yang terletak di Jalan Perintis, kemudian sekitar awal bulan Desember 2019 Terdakwa ada mendatangi saksi dengan tujuan meminjam SPPT yang asli atas tanah yang Terdakwa jaga dengan alasan untuk memperlihatkan kalau ada

Halaman 13 dari halaman 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan di lapangan. Setelah itu keesokan harinya saksi dan istri saksi mengantarkan SPPT yang jumlahnya 7 (tujuh) buah kepada Terdakwa di Kantor Jalan Marina Permai;

- Bahwa 7 (tujuh) buah SPPT yang saksi dan istri saksi serahkan kepada Terdakwa terdiri dari :

- a. 2 buah SPPT an. SURIANSYAH HK ;
- b. 1 buah SPPT an. RINAWATY ;
- c. 1 buah SPPT an. LEMANINGSIH ;
- d. 3 buah SPPT an. YATLINOTO ;

- Bahwa sampai dengan saat ini 7 (tujuh) buah SPPT yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi ataupun kepada istri saksi, bahkan sepengetahuan saksi 7 (tujuh) buah SPPT tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada saudara KHANIS tanpa sepengetahuan saksi dan istri saksi dan setelah mengetahui hal tersebut istri saksi langsung mencabut surat kuasa yang diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa 7 (tujuh) buah SPPT yang saksi bersama istri saksi serahkan kepada Terdakwa telah dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. KHANIS pada saat saksi bersama istri saksi datang ke lokasi tanah tersebut dan saat itu datang juga Sdr. KHANIS di lokasi tanah milik saksi dan istri saksi tersebut dan saat itu Sdr. KHANIS menyampaikan kepada saksi dan istri saksi bahwa tanah milik saksi dan istri saksi tersebut sudah dibeli oleh Sdr. KHANIS dari Terdakwa dan untuk pembelian itu Sdr. KHANIS sudah membayar uang muka kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.250.000.000,- ;

- Bahwa saksi bertemu dengan Sdr. KHANIS di lokasi tanah milik saksi sekitar pertengahan bulan Januari 2020 dan setelah mendapat informasi dari Sdr. KHANIS tersebut saksi langsung mendatangi Sdr.

Halaman 14 dari halaman 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHANIS di kantornya di Jalan Dr. Murjani No.12 Palangka Raya dan setelah bertemu dengan Sdr. KHANIS yang bersangkutan menunjukkan surat yang dijadikan bukti penguasaan tanah milik saksi dan istri saksi oleh Terdakwa dan sebagai dasar Terdakwa menjual tanah tersebut kepada Sdr. KHANIS berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari Saksi kepada Terdakwa tertanggal 15 September 2007 yang berisi tanda tangan saksi yang dipalsukan dan tanda tangan Suriansyah HK, Lemaningsih dan Prisma Merry seolah-olah mereka sebagai saksi padahal saksi serta Suriansyah HK, Lemaningsih dan Prisma Merry tidak pernah menandatangani surat penyerahan tanah tersebut;

- Bahwa tanda tangan atas nama saksi pada Surat Pernyataan Penyerahan sebidang Tanah tertanggal 15 September 2007 tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi dan istri saksi untuk menjual tanah milik saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada saksi dan istri saksi atas penjualan tanah milik saksi dan istri saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi saksi dan istri saksi serta Merry Prisma karena SPPT milik saksi dan istri saksi serta Merry Prisma sudah dikuasai oleh Sdr. Khanis;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari Saksi kepada Terdakwa tertanggal 15 September 2007 diperoleh Terdakwa dari saksi dan istrinya yang diserahkan kepada Terdakwa bersamaan dengan penyerahan SPPT dan untuk penjualan tanah tersebut sudah sepengetahuan saksi dan istrinya ;

Halaman 15 dari halaman 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Kurniasih, S.E., S.Pd. Binti Malik Rohmainir**

- Bahwa saksi dan suami saksi yang bernama Yatlinoto ada memiliki tanah di Jalan Perintis Kota Palangka Raya seluas kurang lebih 150 Hektar dan alas haknya adalah berupa SPPT;
- Bahwa tanah tersebut merupakan peninggalan dari almarhum Suriansyah HK yang merupakan suami saksi sebelumnya;
- Bahwa Suriansyah almarhum suami saksi mendapatkan tanah tersebut sebagai imbalan atas jasa membuka lahan, membuka jalan, dan membuat bundaran serta membuat saluran air di tanah seluas 697 hektar milik Sdr. Turi, Rui dan Norhamah yang diwakilkan oleh Sdr. Turi selaku Ketua Kelomok Tani Bina Lestari;
- Bahwa saksi pernah memberikan surat kuasa kepada Terdakwa atas tanah yang berada di jalan Perintis Kota Palangkaraya yang isinya dalam hal menjaga, mengurus dan memelihara serta melakukan segala hal yang tidak bertentangan dengan hukum atas tanah seluas 150 hektar yang terletak di Jalan Perintis, kemudian sekitar awal bulan Desember 2019 Terdakwa ada mendatangi saksi dengan tujuan meminjam SPPT yang asli atas tanah yang Terdakwa jaga dengan alasan untuk memperlihatkan kalau ada permasalahan di lapangan. Setelah itu keesokan harinya saksi dan suami saksi mengantarkan SPPT yang jumlahnya 7 (tujuh) buah kepada Terdakwa di Kantor Jalan Marina Permai;
- Bahwa 7 (tujuh) buah SPPT yang saksi dan suami saksi serahkan kepada Terdakwa terdiri dari :
 - e. 2 buah SPPT an. SURIANSYAH HK ;
 - f. 1 buah SPPT an. RINAWATY ;
 - g. 1 buah SPPT an. LEMANINGSIH ;
 - h. 3 buah SPPT an. YATLINOTO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini 7 (tujuh) buah SPPT yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi ataupun kepada suami saksi, bahkan sepengetahuan saksi 7 (tujuh) buah SPPT tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada saudara KHANIS tanpa sepengetahuan saksi dan suami saksi dan setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung mencabut surat kuasa yang saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 7 (tujuh) buah SPPT yang saksi bersama suami saksi serahkan kepada Terdakwa telah dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Khanis pada saat saksi bersama istri saksi datang ke lokasi tanah tersebut dan saat itu datang juga Sdr. Khanis di lokasi tanah milik saksi dan suami saksi tersebut dan saat itu Sdr. Khanis menyampaikan kepada saksi dan suami saksi bahwa tanah milik saksi dan suami saksi tersebut sudah dibeli oleh Sdr. Khanis dari Terdakwa dan untuk pembelian itu Sdr. Khanis sudah membayar uang muka kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.250.000.000,- ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Sdr, Khanis di lokasi tanah milik saksi sekitar pertengahan bulan Januari 2020 dan setelah mendapat informasi dari Sdr. Khanis tersebut saksi langsung mendatangi Sdr. Khanis di kantornya di Jalan Dr. Murjani No.12 Palangka Raya dan setelah bertemu dengan Sdr. Khanis yang bersangkutan menunjukkan surat yang dijadikan bukti penguasaan tanah milik saksi dan suami saksi oleh Terdakwa dan sebagai dasar Terdakwa menjual tanah tersebut kepada Sdr. Khanis berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari Yatlinoto suami saksi kepada Terdakwa tertanggal 15 September 2007 yang berisi tanda tangan suami saksi yang dipalsukan dan tanda tangan Suriansyah HK, Lemaningsih dan Prisma Merry seolah-olah mereka sebagai saksi

Halaman 17 dari halaman 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



padahal suami saksi serta Suriansyah HK, Lemaningsih dan Prisma Merry tidak pernah menandatangani surat penyerahan tanah tersebut;

- Bahwa tanda tangan atas nama suami saksi pada Surat Pernyataan Penyerahan sebidang Tanah tertanggal 15 September 2007 tersebut bukan tanda tangan suami saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi dan suami saksi untuk menjual tanah milik saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada saksi dan suami saksi atas penjualan tanah milik saksi dan istri saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi saksi dan suami saksi serta Merry Prisma karena SPPT milik saksi dan istri saksi serta Merry Prisma sudah dikuasai oleh Sdr. Khanis;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari Saksi kepada Terdakwa tertanggal 15 September 2007 diperoleh Terdakwa dari saksi dan istrinya yang diserahkan kepada Terdakwa bersamaan dengan penyerahan SPPT dan untuk penjualan tanah tersebut sudah sepengetahuan saksi dan istrinya ;

3. Saksi **AKIE M. TUENG Bin Alm KACIL PRIT**

- Bahwa saksi mengenal sdri Prisma Merry yaitu istri dari sdra Andrie Mahat yang merupakan lurah Panarung sejak tahun 2006 sampai 2009, saksi mengenal Prisma Merry pada saat mengambil titipan SPT (Surat Pernyataan tanah) di rumah Prisma Merry dengan tujuan untuk diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengambil titipan SPPT dari Prisma Merry karena disuruh oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil titipan SPPT dari Prisma Merry pada tanggal 23 Desember 2019 sekitar jam 16.00 WIB di rumah Sdri. Prisma Merry di Jalan Nyai Undang ditemani oleh Sdr. Kurnaim dan sopir dari Terdakwa dan SPPT yang saksi ambil terdiri dari 3 (tiga) SPT yaitu 1 (satu) SPT a.n. Eka Satria dan 2 (dua) SPT a.n. Prisma Merry kemudian saksi langsung serahkan kepada Sdr. Frans Ever Kilat dirumahnya di Jalan Bengaris I Kota Palangka Raya;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi disuruh oleh Terdakwa mengambil SPPT dari Prima Merry menurut Terdakwa yaitu untuk dijual kepada sdr. Khanis;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan SPPT (surat pernyataan penyerahan tanah) dan 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran atas pembelian tanah dari sdra Khanis kepada Terdakwa, namun saksi tidak pernah melihat untuk Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanahtanggal 15 September 2007;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat maupun memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari Sdr. Yatlinoto, dkk kepada Terdakwa tertanggal 15 September 2007 tersebut;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang merupakan uang muka (DP) pembelian tanah milik saksi yang ada di Jalan Adonis Samad masuk Jalan Perintis km. 1, 200 meter sebelah kiri jalan yang akan di beli orang melalui Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa pernah memberikan uang kepada Yatlinoto dan istrinya waktu itu diberikan di Dekat Warung Bakso Spongebob namun saksi tidak tahu jumlahnya;

Halaman 19 dari halaman 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Plk



- Bahwa saksi tidak tahu uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Yatlinoto dan istrinya tersebut berasal dari mana;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi **KURNAIM Als IKUR Bin GADAK**

- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Yatlinoto membersihkan tanahnya di Jalan Perintis masuk dari Jalan Adonis Samad Kota Palangka Raya tahun 2010 dan upah saksi membersihkan tanah tersebut diberikan tanah oleh Yatlinoto dengan ukuran 30 x 110 m;
- Bahwa saksi ada disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil SPT milik Prisma Merry kemudian pada tanggal 23 Desember 2019 sekitar jam 16.00 WIB saksi mengambil SPT di rumah Prisma Merry di Jalan Nyai Undang ditemani Akie dan sopir Terdakwa yang terdiri dari 3 (tiga) SPT yaitu 1 (satu) SPT a.n. Eka Satria dan 2 (dua) SPT a.n. Prisma Merry kemudian saksi langsung serahkan kepada Terdakwa di rumahnya di Jalan Bengaris I Kota Palangkaraya;
- Bahw bahwa tanah milik Prisma Merry Yang saksi ambil SPPT nya tersebut tersebut sudah dibayar oleh Khanis kepada Terdakwa sebanyak 3 kali dengan jumlah Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan SPPT (surat pernyataan penyerahan tanah) dan 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran atas pembelian tanah dari Khanis kepada Terdakwa namun saksi tidak pernah melihat untuk Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 15 September 2007;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat maupun memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dari Sdr. Yatlinoto, dkk kepada Terdakwa tertanggal 15 September 2007 tersebut;

- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang merupakan uang muka (DP) pembelian tanah milik saksi yang ada di Jalan Adonis Samad masuk Jalan Perintis km. 1, 200 meter sebelah kiri jalan yang akan di beli orang melalui Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa pernah memberikan uang kepada Yatlinoto dan istrinya waktu itu diberikan di Dekat Warung Bakso Spongebob namun saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Yatlinoto dan istrinya tersebut berasal dari mana;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **Prisma Merry Binti Hardonald Awan**

- Bahwa saksi pertama kali melihat Surat Pernyataan Penyerahan sebidang Tanah dari Yatlinoto kepada Terdakwa tertanggal 15 September 2007 tersebut yaitu pada saat Kurniasih mendatangi saksi pada sekitar bulan April 2020 untuk menanyakan tanda tangan di dalam surat tersebut karena terdapat nama saksi namun tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi sendiri tidak pernah menandatangani;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani sebagai saksi di Surat Pernyataan Penyerahan sebidang tanah dari Yatlinoto kepada Terdakwa tertanggal 15 September 2007 dan tanda tangan yang berada di surat tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan 3 (tiga) SPPT kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar jam 16.00 WIB atas nama

Halaman 21 dari halaman 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. Ekasatria dan yang 2 (dua) lembar atas nama Prisma Merry pada saat itu saksi memberikan SPPT tersebut kepada Sdr Akie dan Sdr Kurnaim di rumah saksi karena Sdr Akie M. Tueng dan Kurnaim di suruh Terdakwa untuk mengambil SPPT milik saksi;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan penjualan tanah milik saksi sudah sepengetahuan saksi;

6. Saksi Lemaningsih Binti Umar Landuk

- Bahwa Yatlinoto adalah suami dari anak saksi yang bernama Kurniasih;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanda tangan saksi dipalsukan pada Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari Yatlinoto kepada Terdakwa tertanggal 15 September 2007 dari anak saksi Sdr. Kurniasih di rumah saksi Jl. Antang Kalang no. 57 dimana saat anak saksi datang ke rumah menanyakan masalah tanda tangan saksi di Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan sebagai saksi dalam surat pernyataan penyerahan sebidang tanah tersebut dan tanda tanda tangan tersebut berbeda jauh dengan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian yaitu SPT tanah milik saksi di Jalan Perintis yang luasnya 100 x 200 telah dikuasai oleh Sdr. Khanis Yovani yang membeli tanah milik saksi tersebut dari Terdakwa dengan menggunakan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah yang berisi tanda tangan saksi yang dipalsukan;
- Bahwa proses SPPT milik saksi sehingga bisa dijual oleh Terdakwa adalah dengan cara meminjam SPPT tersebut sekitar awal bulan Desember 2019 dari anak saksi Sdri. Kurniasih karena yang menyimpan SPPT tersebut dengan anak saksi Sdri. Kurniasih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain SPPT milik saksi ada juga SPPT lain yang dijual oleh Terdakwa yaitu SPPT a.n. Suriansyah HK sebanyak 3 (tiga) buah, a.n. Yatlinoto sebanyak 2 (dua) buah, dan a.n. Rinawati sebanyak 1 (satu) buah;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan penjualan tanah milik saksi sudah sepengetahuan saksi ;

7. Saksi **Andrie Bin Wilson Mahat**

- Bahwa adanya tanda tangan istri saksi bernama Prisma Merry yang dipalsukan pada Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 15 September 2007 dari Yatlinoto dan Kurniasih pada saat datang ke rumah saksi dan menunjukan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari Sdr Yatlinoto kepada Terdakwa yang di buat tertanggal 15 September 2007 dan istri saksi sdri Prisma Merry tidak pernah tanda tangan dalam surat tersebut dan tanda tangan tersebut berbeda jauh dengan tanda tangan istri saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan 3 (tiga) SPPT (surat pernyataan penyerahan tanah) yaitu pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar jam 16.00 WIB yaitu atas nama V. Ekasatria dan yang 2 (dua) lembar atas nama Prisma Merry kepada Akie M. Tueng dan Kurnaim yang disuruh Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa pernah memberitahukan kepada saksi bahwa ada orang yang mau membeli tanah saksi namun sampai saat ini saksi tidak pernah menerima uang dari penjualan tanah milik saksi tersebut padahal saksi dengar tanah tersebut sudah dijual kepada Kanis Yovani dan sudah dibayar sekitar 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan penjualan tanah milik istri saksi sudah sepengetahuan saksi dan istrinya;

Halaman 23 dari halaman 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi **Khanis Yovani, ST Bin Khanis**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan hubungan saksi dengan Terdakwa yaitu saksi pernah membeli tanah dari Terdakwa yang terletak di Jalan Perintis Kel Penarung Kec Pahandut Kota Palangka Raya;
- Bahwa kronologis jual beli tanah tersebut awalnya pada saat saksi ada di Kantor Sdr. Wahyu yang berada di Komplek Marina Permai yaitu pada hari Jumat Tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 14.00 WIB saksi ada bertemu dengan Terdakwa dan pada waktu itu juga Terdakwa menawarkan tanah dengan luas 40 Hektar yang ada di Jalan Perintis Kel Penarung Kec Pahandut Kota Palangka Raya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar jam 15.00 Wib saksi kembali bertemu dengan Terdakwa di kantor saksi yaitu di Jalan Murjani No.12 Kota Palangka Raya, dan pada saat itu saksi ada diberikan SPPT (surat pernyataan penyerahan tanah) dengan di lampiri Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dan pada saat itu saksi ada memberikan uang sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa karena adik Terdakwa yang bernama RIO ada hutang sama saksi sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan uang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ada diterima langsung oleh Terdakwa dari Sdr TUGIYO maka Kwitansi yang saksi tulis pada saat itu Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kemudian pada Hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar jam 15.00 Wib saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) secara tunai dan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar 15.00 Wib saksi menyerahkan lagi uang sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) secara tunai kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan untuk setiap penyerahan uang tersebut saksi buatkan Kwitansi sebagai tanda terima;

- Bahwa menurut Terdakwa tanah yang saksi beli tersebut adalah tanah milik PT Kalimantan Pembangunan Citra Indah yang mana dalam hal ini Terdakwa memperlihatkan kepada saksi Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari sdr Kurniasih dan sdr Yatlinoto selaku pemilik tanah;

- Bahwa sebelum saksi membeli tanah milik PT Kalimantan Pembangunan Citra Indah dari sdr Frans Ever Kilat saksi ada melihat lokasi tanah dimaksud dan alas hak yang ditunjukkan Terdakwa yaitu SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah) dengan dilampiri Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari Yatlinoto kepada Terdakwa tertanggal 15 September 2007;

- Bahwa saksi ada bertemu dengan Sdr Kurniasih dan Yatlinoto yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 17.30 Wib di lokasi tanah tersebut yang berada di Jalan perintis Kel Penarung Kec. Pahandut Kota Palangkaraya dan saksi menceritakan bahwa tanah tersebut sudah saksi beli dari Terdakwa;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Majelis telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, namun terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **Frans Ever Kilat Bin K. Ambu** di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana berikut ini;

- Bahwa Terdakwa mengenal Kurniasih dan Yatlinoto pada tahun 2017 dan Terdakwa pernah mempunyai hubungan pekerjaan dengan Kurniasih dan

Halaman 25 dari halaman 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yatlinoto yaitu pada tahun 2017 Tersangka diberikan surat kuasa khusus sejak tanggal 08 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020 yaitu untuk menjaga, mengurus dan memelihara serta melakukan segala hal yang tidak bertentangan dengan hukum atas tanah seluas 150 Hektar yang terletak di Jalan Perintis an. PT Kalimantan Pembangunan Citra Indah di Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut;

- Terdakwa pernah menerima SPPT (Surat Pernyataan Penyerahan Tanah) dari Yatlinoto dan Kurniasih yang Terdakwa di Jalan Marina Permai II dan dari Akie dan Kurnaim di rumah Terdakwa di Jalan Bengaris Kota Palangka Raya dengan jumlah sekitar 24 SPPT;
- Bahwa terhadap SPPT yang diserahkan tersebut kemudian Terdakwa jual kepada Khanis dimana pada saat penyerahan SPPT tersebut Kurniasih dan Yatlinoto mengatakan kepada Terdakwa untuk mencari atas tanah tersebut.;
- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran uang muka penjualan tanah dan SPPT dari Khanis Yovani sebanyak 3 (tiga) kali tahapan dengan total sebesar Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibuktikan dengan 3 (tiga) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penjualan tanah beserta SPPT kepada sdr Khanis, Terdakwa ada menyerahkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari Yatlinoto, dkk kepada Terdakwa, yang mana terhadap Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tersebut diserahkan oleh Yatlinoto dan Kurnasih kepada Terdakwa bersamaan dengan penyerahan SPPT dan saat itu sudah ada tanda tangan YATLINOTO serta saksi-saksi namun belum ada tanda tangan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menandatangani Surat tersebut;

Halaman 26 dari halaman 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada membaca isi dari Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tersebut namun hanya sepintas saja yang menurut Terdakwa isinya yaitu sdr Yatlinoto, dkk telah menyerahkan sebidang tanah kepada Terdakwa sebanyak 15 SPPT beserta ukurannya, yang kemudian ditandatangani oleh sdr Yatlinoto selaku pihak I dan saya selaku pihak ke II yang kemudian ditandatangani oleh para saksi;
- Bahwa terhadap tanda tangan atas nama Terdakwa yang terdapat di dalam Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tersebut merupakan tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu kebenaran Surat tersebut termasuk tanda tangan dari Yatlinoto dan saksi-saksi apakah mereka betul tanda tangan atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta kepada Khanis untuk melakukan pembayaran uang muka langsung kepada Yatlinoto dan Kurniasih serta kepada Lemaningsih karena belum dibayar lunas dan nanti setelah dilunasi dan dibuatkan akta jual beli di Notaris baru Terdakwa akan menyerahkan hasil penjualannya;
- Bahwa uang muka hasil penjualan tanah yang telah dibayarkan oleh sdr Khanis tersebut saat ini sebagiannya sudah Terdakwa bagikan kepada pemilik-pemilik SPPT dan sebagian lagi Terdakwa gunakan sendiri karena Terdakwa juga ada mengeluarkan biaya-biaya untuk merawat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari Sdr. Yatlinoto, DKK kepada Sdr. Frans Ever Kilat tanggal 15 September 2007;

Halaman 27 dari halaman 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. YATLINOTO No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-77/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;
- c. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. YATLINOTO No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-82/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;
- d. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. YATLINOTO No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-86/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;
- e. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. Yatlinoto No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-87/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;
- f. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. Yatlinoto No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-88/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;
- g. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. Suriansyah HK No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-72/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;
- h. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. Suriansyah HK No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-74/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;
- i. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. SURIANSYAH HK No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-76/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;
- j. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. SURIANSYAH HK No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-89/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;

Halaman 28 dari halaman 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. SURIANSYAH HK No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-90/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;
- l. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. RINAWATY No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-83/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;
- m. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. LEMANINGSIH No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-84/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;
- n. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. PRISMA MERRY No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-62/IV/07, tanggal 27 - 4 -2007;
- o. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. PRISMA MERRY No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-63/IV/07, tanggal 27 - 4 -2007;
- p. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. VIRTELI EKASATRIA No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-64/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;
- q. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. FRANS EVER KILAT No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-59/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;
- r. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. FRANS EVER KILAT No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-60/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;
- s. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. FRANS EVER KILAT No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-61/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;

Halaman 29 dari halaman 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- t. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. KHANIS YOVANI kepada Sdr. FRANS EFER KILAT untuk DP pembelian tanah Perintis 15 surat dengan jumlah senilai Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 21 Desember 2019;
- u. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. KHANIS YOVANI kepada Sdr. FRANS EFER KILAT untuk pembayaran ke 2 (dua) pembelian tanah jalan Perintis senilai Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) tanggal 23 Desember 2019;
- v. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. KHANIS YOVANI kepada Sdr. FRANS EFER KILAT untuk pembayaran ke 3 (tiga) pembelian tanah jalan Perintis total 20 (dua puluh) surat 40 Hektar senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tanggal 24 Desember 2019.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di muka persidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dan mereka masing-masing membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat, adalah merupakan fakta dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tanah milik saksi Yatlinoto dan Kurniasih telah dijual oleh Terdakwa kepada Khanis Yovani dengan menggunakan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari Yatlinoto kepada Terdakwa tertanggal 15 September 2007 yang berisi tanda tangan Yatlinoto yang dipalsukan serta tanda tangan Suriansyah HK, Lemaningsih dan Prisma Merry seolah-olah mereka sebagai saksi padahal Yatlinoto serta Suriansyah HK, Lemaningsih dan Prisma Merry tidak pernah menandatangani surat penyerahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Akie M. Tueng dan Kurnaim tidak pernah membuat dan memberikan kepada Terdakwa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari Yatlinoto kepada Terdakwa tertanggal 15 September 2007;
- Bahwa tanah milik saksi Prisma Merry dan Lemaningsih sudah dijual oleh Terdakwa kepada Khanis Yovani menggunakan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari Yatlinoto kepada Terdakwa tertanggal 15 September 2007 yang berisi tanda tangan Yatlinoto yang dipalsukan serta tanda tangan Suriansyah HK, Lemaningsih dan Prisma Merry seolah-olah mereka sebagai saksi padahal Yatlinoto serta Suriansyah HK, dan saksi sendiri tidak pernah menandatangani surat penyerahan tersebut;
- Bahwa saksi Khanis Yovani membeli tanah dari Terdakwa seluas \pm 40 hektar yang terletak di Jalan Perintis Adonis Samad Kota Palangka Raya dan alas hak yang diserahkan Terdakwa kepada saksi adalah SPPT atas nama Suriansyah HK, SPPT atas nama Yatlinoto, SPPT atas nama Kurniasih, SPPT atas nama Lemaningsih, SPPT atas nama Prisma Merry dan SPPT atas nama Rinawati;
- Bahwa Terdakwa menjual tanah milik Yatlinoto dan Kurniasih serta milik Prisma Merry dan Lemaningsih kepada Khanis Yovani menggunakan SPPT dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari Yatlinoto kepada Terdakwa tertanggal 15 September 2007 dan telah dibayar uang muka oleh Khanis Yovani sebesar Rp.1.250.000.000,- ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dan mendekati dengan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Majelis dakwaan Kedua melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan

Halaman 31 dari halaman 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. **barang siapa;**
2. **dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;**
3. **kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian;**

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek Hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu bernama **Frans Ever Kilat Bin K. Ambu**

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian dihadapkan kepersidangan dan Ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak didapat kelainan pada terdakwa, Ia berarti sehat jasmani dan rohani, sadar akan perbuatannya sehingga oleh karenanya perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara Hukum, sehingga apabila nanti unsur-unsur yang lain dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan pada terdakwa maka unsur ini terbukti pula;

2. Unsur dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Drs. ADAMI CHAZAWI, SH., dalam bukunya yang berjudul “Kejahatan Terhadap Pemalsuan” yang diterbitkan oleh PT. Raja Grafindo Persada Jakarta Cetakan Pertama Maret 2001, hal. 104 :

“Unsur kesalahan dalam pemalsuan surat pada ayat (2) yakni dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

“Pada unsur/kalimat “seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” mengandung makna (1) adanya orang-orang yang terpedaya dengan digunakannya surat-surat demikian, dan (2) surat itu merupakan alat yang digunakan untuk memperdaya orang, orang mana adalah orang yang menganggap surat itu asli dan tidak dipalsu, yakni orang terhadap siapa maksud surat itu digunakan, bisa orang-orang pada umumnya dan bisa juga orang tertentu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja (opzettelijk)**” dapat diartikan sebagai kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Bahwa untuk membuktikan unsur “**dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan**” dari perbuatan Terdakwa Frans Ever Kilat Bin K. Ambu, berdasarkan alat - alat bukti berupa keterangan saksi - saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Keterangan saksi Yatlinoto dan Kurniasih yang menerangkan bahwa tanah milik saksi telah dijual oleh Terdakwa kepada Khanis Yovani dengan menggunakan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari Yatlinoto kepada Terdakwa tertanggal 15 September 2007 yang berisi tanda tangan Yatlinoto yang dipalsukan serta tanda tangan Suriansyah HK, Lemaningsih dan Prisma Merry seolah-olah mereka

Halaman 33 dari halaman 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Plk



sebagai saksi pada hal Yatlinoto serta Suriansyah HK, Lemaningsih dan Prisma Merry tidak pernah menandatangani surat penyerahan tersebut;

b) Keterangan saksi Akie M. Tueng dan Kurnaim yang menerangkan bahwa saksi tidak pernah membuat dan memberikan kepada Terdakwa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari Yatlinoto kepada Terdakwa tertanggal 15 September 2007;

c) Keterangan Prisma Merry dan Lemaningsih menerangkan bahwa tanah milik saksi sudah dijual oleh Terdakwa kepada Khanis Yovani menggunakan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari Yatlinoto kepada Terdakwa tertanggal 15 September 2007 yang berisi tanda tangan Yatlinoto yang dipalsukan serta tanda tangan Suriansyah HK, Lemaningsih dan Prisma Merry seolah-olah mereka sebagai saksi padahal Yatlinoto serta Suriansyah HK, dan saksi sendiri tidak pernah menandatangani surat penyerahan tersebut;

d) Keterangan saksi Khanis Yovani yang menerangkan bahwa saksi membeli tanah dari Terdakwa seluas \pm 40 hektar yang terletak di Jalan Perintis Adonis Samad Kota Palangka Raya dan alas hak yang diserahkan Terdakwa kepada saksi adalah SPPT atas nama Suriansyah HK, SPPT atas nama Yatlinoto, SPPT atas nama Kurniasih, SPPT atas nama Lemaningsih, SPPT atas nama Prisma Merry dan SPPT atas nama Rinawati;

e) Keterangan Terdakwa Frans Ever Kilat Bin K. Ambu yang menerangkan :

- Bahwa Terdakwa menjual tanah milik Yatlinoto dan Kurniasih serta milik Prisma Merry dan Lemaningsih kepada Khanis Yovani menggunakan SPPT dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari YATLINOTO kepada Terdakwa tertanggal 15 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 dan telah dibayar uang muka oleh Khanis Yovani sebesar

Rp.1.250.000.000,- ;

Menimbang, bahwa Apakah surat-surat yang digunakan Terdakwa tersebut memenuhi kriteria sebagai surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP dapat diuraikan sebagai berikut :

Bahwa menurut Drs. ADAMI CHAZAWI, SH, dalam bukunya yang berjudul "Kejahatan Terhadap Pemalsuan" yang diterbitkan oleh PT. Raja Grafindo Persada Jakarta Cetakan Pertama Maret 2001, hal.99-100, Surat (*geschrift*) adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apa pun.

Pada hal.102 diuraikan :

"Walaupun pada umumnya sebuah surat tidak melahirkan secara langsung adanya suatu hak, melainkan hak itu timbul dari adanya perikatan hukum (perjanjian) yang tertuang dalam surat itu, tetapi ada surat-surat tertentu yang disebut surat formil yang langsung melahirkan suatu hak tertentu misalnya cek, biyet giro, wesel, surat izin mengemudi, ijazah, dan lain sebagainya".

"Surat yang berisi suatu perikatan pada dasarnya adalah berupa surat yang karena perjanjian ini melahirkan hak, misalnya surat jual beli melahirkan hak si penjual untuk menerima uang pembayaran harga benda, dan pembeli mempunyai hak untuk memperoleh atau menerima benda yang dibelinya".

"Bergitu juga dengan surat yang berisi pembebasan hutang. Lahirnya pembebasan hutang pada dasarnya disebabkan karena dan dalam hubungannya dengan suatu perikatan. Misalnya suatu kuitansi yang berisi

Halaman 35 dari halaman 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan sejumlah uang tertentu dalam hal dan dalam hubungannya dengan misalnya jual beli, hutang piutang dan lain sebagainya”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “surat yang diperuntukkan sebagai bukti akan adanya sesuatu hal”, didalamnya ada 2 hal yang perlu dibicarakan, yakni :

1. Mengenai diperuntukkan sebagai bukti ;
2. Tentang sesuatu hal.

Sesuatu hal, adalah berupa kejadian atau peristiwa tertentu baik yang karena diadakan (misalnya perkawinan) maupun karena peristiwa alam (misalnya kelahiran dan kematian), peristiwa mana mempunyai suatu akibat hukum. HR dalam suatu arrestnya (22-10-1923) menyatakan bahwa “yang diperhatikan sebagai bukti sesuatu hal adalah kejadian yang menurut hukum mempunyai pengaruh, jadi yang berpengaruh terhadap hubungan hukum orang-orang yang bersangkutan” (Soenarto Soerodibroto, 1994 : 155).

Sedangkan yang dimaksud dengan bukti adalah karena sifatnya surat itu memiliki kekuatan pembuktian (bewijskracht). Siapa yang menentukan bahwa adanya kekuatan pembuktian atas sesuatu hal dalam sebuah surat ? Dalam hal ini bukan pembuat yang dapat menentukan demikian, melainkan UU atau kekuasaan tata usaha negara (Satochid Kartanegara : 278).

Bahwa surat yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP juga harus memenuhi kriteria yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yaitu :

- yang dapat menimbulkan sesuatu hak,
- yang dapat menimbulkan perikatan ; atau
- yang dapat menimbulkan pembebasan hutang, atau
- yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal

Halaman 36 dari halaman 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat yang digunakan Terdakwa berupa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari YATLINOTO kepada Terdakwa tertanggal 15 September 2007:

Apabila dicermati isi surat tersebut nampak bahwa surat tersebut memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1)

KUHP yaitu :

- yang dapat menimbulkan sesuatu hak,
- yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa Apakah surat - surat yang digunakan Terdakwa tersebut palsu dapat diuraikan sebagai berikut :

Bahwa menurut Drs. ADAMI CHAZAWI, SH, dalam bukunya yang berjudul "Kejahatan Terhadap Pemalsuan" yang diterbitkan oleh PT. Raja Grafindo Persada Jakarta Cetakan Pertama Maret 2001, hal.99-100, Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya.

Membuat surat palsu ini dapat berupa :

1. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual (*intelectuele valscheid*).
2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut pemalsuan materiil (*materiele valscheid*).

Bahwa disamping isinya dan asalnya surat yang tidak benar dari membuat surat palsu, dapat juga tandatangannya yang tidak benar. Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya :

1. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif (dikarang-karang);



2. Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak.

Sehingga dari penjelasan tersebut dapat diketahui makna Surat Palsu yaitu : surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran atau dapat juga karena berisi tanda tangan orang lain yang dibuat dengan meniru tanda tangannya ;

Menimbang, bahwa Untuk membuktikan bahwa surat - surat yang digunakan Terdakwa tersebut palsu dapat kemukakan alat bukti sebagai berikut:

- Keterangan saksi Yatlinoto dan Kurniasih yang menerangkan bahwa tanah milik saksi telah dijual oleh Terdakwa kepada Khanis Yovani dengan menggunakan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari Yatlinoto kepada Terdakwa tertanggal 15 September 2007 yang berisi tanda tangan Yatlinoto yang dipalsukan serta tanda tangan Suriansyah HK, Lemaningsih dan Prisma Merry seolah-olah mereka sebagai saksi padahal Yatlinoto serta Suriansyah HK, Lemaningsih dan Prisma Merry tidak pernah menandatangani surat penyerahan tersebut;
- Keterangan saksi Akie M. Tueng dan Kurnaim yang menerangkan bahwa saksi tidak pernah membuat dan memberikan kepada Terdakwa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari Yatlinoto kepada Terdakwa tertanggal 15 September 2007;
- Keterangan Prisma Merry dan Lemaningsih menerangkan bahwa tanah milik saksi sudah dijual oleh Terdakwa kepada Khanis Yovani menggunakan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari Yatlinoto kepada Terdakwa tertanggal 15 September 2007 yang berisi tanda tangan Yatlinoto yang dipalsukan serta tanda tangan Suriansyah HK, Lemaningsih dan Prisma Merry seolah-olah mereka sebagai saksi padahal Yatlinoto serta Suriansyah HK, dan saksi sendiri tidak pernah menandatangani surat penyerahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan saksi Khanis Yovani yang menerangkan bahwa saksi membeli tanah dari Terdakwa seluas \pm 40 hektar yang terletak di Jalan Perintis Adonis Samad Kota Palangka Raya dan alas hak yang diserahkan Terdakwa kepada saksi adalah SPPT atas nama Suriansyah HK, SPPT atas nama Yatlinoto, SPPT atas nama Kurniasih, SPPT atas nama Lemaningsih, SPPT atas nama Prisma Merry dan SPPT atas nama Rinawati;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual tanah milik Yatlinoto dan Kurniasih serta milik Prisma Merry dan Lemaningsih kepada Khanis Yovani menggunakan SPPT dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari Yatlinoto kepada Terdakwa tertanggal 15 September 2007 dan telah dibayar uang muka oleh Khanis Yovani sebesar Rp.1.250.000.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur No.Lab. : 247/DTF/2021 Tanggal 20 Januari 2021 yang pada kesimpulannya menerangkan Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas tanda tangan atas nama Yatlinoto pada Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari Yatlinoto kepada Terdakwa tertanggal 15 September 2007 ternyata tanda tangan atas nama Yatlinoto pada Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari Yatlinoto kepada Terdakwa tertanggal 15 September 2007 non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Yatlinoto yang terdapat pada dokumen pembanding:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual tanah milik Yatlinoto dan Kurniasih serta milik Prisma Merry dan Lemaningsih kepada Khanis Yovani menggunakan SPPT dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari Yatlinoto kepada Terdakwa tertanggal 15 September 2007 dan telah dibayar uang muka oleh Khanis Yovani sebesar Rp.1.250.000.000,-

Halaman 39 dari halaman 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Plk



Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas unsur ***“dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan”*** telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian:

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adami Chazawi, SH., dalam bukunya yang berjudul “Kejahatan Terhadap Pemalsuan” yang diterbitkan oleh PT. Raja Grafindo Persada Jakarta Cetakan Pertama Maret 2001, hal. 105 : “Unsur lain dari pada pemalsuan surat dalam ayat (1), ialah jika pemakaian surat palsu atau surat dipalsu tersebut dapat menimbulkan kerugian. Kerugian yang timbul tidak perlu diinginkan/dimaksudkan petindak”.

Bahwa “Dalam unsur ini terkandung pengertian bahwa : (1) pemakaian surat belum dilakukan. Hal ini ternyata dari adanya perkataan “jika” dalam kalimat/unsur itu, dan (2) karena penggunaan pemakaian surat belum dilakukan, maka dengan sendirinya kerugian itu belum ada. Hal ini ternyata juga dari adanya perkataan “dapat”.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ***“jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”*** dari perbuatan Terdakwa Frans Ever Kilat Bin K. Ambu, maka berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi - saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti masing - masing sebagai berikut :

- a) Keterangan saksi Yatlinoto dan Kurniasih yang menerangkan bahwa dengan dijualnya tanah milik saksi oleh Terdakwa dengan menggunakan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari Yatlinoto kepada Terdakwa tertanggal 15 September 2007 yang berisi tanda tangan Yatlinoto yang dipalsukan serta tanda tangan Suriansyah HK, Lemaningsih dan Prisma Merry seolah-olah mereka sebagai saksi padahal Yatlinoto serta Suriansyah HK, Lemaningsih dan Prisma Merry



maka saksi telah dirugikan karena SPPT milik saksi telah dikuasai oleh Khanis Yovani ;

b) Keterangan Prisma Merry dan Lemaningsih menerangkan dengan telah dijualnya tanah milik saksi oleh Terdakwa menggunakan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari Yatlinoto kepada Terdakwa tertanggal 15 September 2007 yang berisi tanda tangan Yatlinoto yang dipalsukan serta tanda tangan Suriansyah HK, Lemaningsih dan Prisma Merry maka saksi telah dirugikan karena SPPT milik saksi telah dikuasai oleh Khanis Yovani;

c) Keterangan Terdakwa Frans Ever Kilat Bin K. Ambu yang menerangkan :
- Bahwa Terdakwa menjual tanah milik Yatlinoto dan Kurniasih serta milik Prisma Merry dan Lemaningsih kepada Khanis Yovani menggunakan SPPT dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari Yatlinoto kepada Terdakwa tertanggal 15 September 2007 dan telah dibayar uang muka oleh Khanis Yovani sebesar Rp.1.250.000.000,- ;

Berdasarkan alat - alat bukti tersebut, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Frans Ever Kilat Bin K. Ambu telah menjual tanah milik Yatlinoto dan Kurniasih serta milik Prisma Merry dan Lemaningsih kepada Khanis Yovani menggunakan SPPT dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari Yatlinoto kepada Terdakwa tertanggal 15 September 2007 dan telah dibayar uang muka oleh Khanis Yovani sebesar Rp.1.250.000.000,- dan Terdakwa sudah menyerahkan SPPT milik saksi Yatlinoto dan Kurniasih serta milik Prisma Merry dan Lemaningsih kepada Khanis Yovani.

Bahwa dengan telah dijualnya tanah milik Yatlinoto dan Kurniasih serta milik Prisma Merry dan Lemaningsih kepada Khanis Yovani telah menimbulkan kerugian bagi Yatlinoto dan Kurniasih serta milik Prisma Merry dan Lemaningsih karena SPPT milik Yatlinoto dan Kurniasih serta milik Prisma Merry dan Lemaningsih telah dikuasai oleh Khanis Yovani;



Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas unsur **“kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian;”** telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari pasal , yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP maka terdakwa dinyatakan terbukti bersalah ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini berupa ;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari Sdr. YATLINOTO, DKK kepada Sdr. FRANS EVER KILAT tanggal 15 September 2007;

Barang bukti huruf a tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. YATLINOTO No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-77/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;
- 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. YATLINOTO No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-82/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;
- 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. YATLINOTO No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-86/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. YATLINOTO No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-87/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;
- 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. YATLINOTO No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-88/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;
- 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. SURIANSYAH HK No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-72/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;
- 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. SURIANSYAH HK No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-74/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;
- 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. SURIANSYAH HK No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-76/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;
- 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. SURIANSYAH HK No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-89/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;
- 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. SURIANSYAH HK No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-90/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;
- 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. RINAWATY No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-83/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;
- 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. LEMANINGSIH No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-84/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;

Halaman 43 dari halaman 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti huruf b s/d m dikembalikan kepada KURNIASIH dan YATLINOTO ;

- 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. PRISMA MERRY No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-62/IV/07, tanggal 27 - 4 -2007;
- 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. PRISMA MERRY No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-63/IV/07, tanggal 27 - 4 -2007;
- 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. VIRTELI EKASATRIA No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-64/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;

Barang bukti huruf n s/d p dikembalikan kepada PRISMA MERRY ;

- 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. FRANS EVER KILAT No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-59/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;
- 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. FRANS EVER KILAT No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-60/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;
- 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. FRANS EVER KILAT No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-61/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;

Barang bukti huruf q s/d s dikembalikan kepada KHANIS YOVANI ST.

Bin KHANIS;

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. KHANIS YOVANI kepada Sdr. FRANS EVER KILAT untuk DP pembelian tanah Perintis 15 surat dengan jumlah senilai Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 21 Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. KHANIS YOVANI kepada Sdr. FRANS EVER KILAT untuk pembayaran ke 2 (dua) pembelian tanah jalan Perintis senilai Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) tanggal 23 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. KHANIS YOVANI kepada Sdr. FRANS EVER KILAT untuk pembayaran ke 3 (tiga) pembelian tanah jalan Perintis total 20 (dua puluh) surat 40 Hektar senilai Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) tanggal 24 Desember 2019.

Barang bukti huruf t s/d v dikembalikan kepada Frans Ever Kilat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terhadap terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan maupun meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan pihak korban ;

Halaman 45 dari halaman 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Mengingat pasal 263 ayat (2) KUHP, Undang - Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1 Menyatakan Terdakwa **Frans Ever Kilat Bin K. Ambu**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

5 Menetapkan Barang Bukti berupa;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari Sdr. YATLINOTO, DKK kepada Sdr. FRANS EVER KILAT tanggal 15 September 2007;

Barang bukti huruf a tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. YATLINOTO No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-77/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;

Halaman 46 dari halaman 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. YATLINOTO No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-82/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;
- 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. YATLINOTO No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-86/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;
- 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. YATLINOTO No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-87/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;
- 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. YATLINOTO No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-88/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;
- 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. SURIANSYAH HK No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-72/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;
- 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. SURIANSYAH HK No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-74/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;
- 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. SURIANSYAH HK No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-76/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;
- 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. SURIANSYAH HK No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-89/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;
- 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. SURIANSYAH HK No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-90/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;

Halaman 47 dari halaman 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. RINAWATY No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-83/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;
- 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. LEMANINGSIH No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-84/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;

Barang bukti huruf b s/d m dikembalikan kepada KURNIASIH dan YATLINOTO ;

- 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. PRISMA MERRY No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-62/IV/07, tanggal 27 - 4 -2007;
- 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. PRISMA MERRY No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-63/IV/07, tanggal 27 - 4 -2007;
- 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. VIRTELI EKASATRIA No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-64/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;

Barang bukti huruf n s/d p dikembalikan kepada PRISMA MERRY ;

- 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. FRANS EVER KILAT No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-59/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;
- 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. FRANS EVER KILAT No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-60/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;
- 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) tanggal 25 April 2007 a.n. FRANS EVER KILAT No. Reg. Kelurahan Panarung: 140.09/Pem-61/IV/07, tanggal 27 - 04 -2007;

Halaman 48 dari halaman 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti huruf q s/d s dikembalikan kepada KHANIS YOVANI ST.

Bin KHANIS;

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. KHANIS YOVANI kepada Sdr. FRANS EVER KILAT untuk DP pembelian tanah Perintis 15 surat dengan jumlah senilai Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 21 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. KHANIS YOVANI kepada Sdr. FRANS EVER KILAT untuk pembayaran ke 2 (dua) pembelian tanah jalan Perintis senilai Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) tanggal 23 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. KHANIS YOVANI kepada Sdr. FRANS EVER KILAT untuk pembayaran ke 3 (tiga) pembelian tanah jalan Perintis total 20 (dua puluh) surat 40 Hektar senilai Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) tanggal 24 Desember 2019.

Barang bukti huruf t s/d v dikembalikan kepada Frans Ever Kilat ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh kami **Alfon, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Irfanul Hakim, S.H.**, dan **Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari **Senin**, tanggal **19 Juli 2021** melalui teleconference oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh **Bambang Sukino. S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palangka Raya, dihadiri oleh **Happy C. Hutapea, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 49 dari halaman 49 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Plk



1. Ifanul Hakim, S.H.

Alfon, S.H., M.H.

2. Dony Hardiyanto, SH.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Bambang Sukino. S.H.